



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR: KEP.8/UM/SU/IV/2024  
TENTANG  
JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA UNIT  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SEKRETARIS UTAMA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat guna memberikan pelayanan yang cepat, perlu menetapkan jam operasional pelayanan di lingkungan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jam Operasional Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 858);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menetapkan jam operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sesuai dengan waktu setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Operasional pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan bagi:  
a. Unit PTSP Pusat; dan  
b. Unit PTSP Daerah.
- KETIGA : Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat mengikuti jam operasional pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



DWI BUDI SUTRISNO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
 DAN GEOFISIKA  
 NOMOR: KEP.8/UM/SU/IV/2024  
 TENTANG  
 JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA  
 UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA UNIT  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA ZONA WAKTU  
 INDONESIA BARAT

No.	HARI	WAKTU BUKA PELAYANAN	ISTIRAHAT	WAKTU TUTUP PELAYANAN
1.	Senin s.d Kamis	09.00 WIB	12.00 WIB - 13.00 WIB	15.00 WIB
2.	Jumat	09.00 WIB	11.30 WIB - 13.00 WIB	15.00 WIB
3.	Sabtu dan Minggu	Tutup		
4.	Libur Nasional	Tutup		

B. UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA ZONA WAKTU  
 INDONESIA TENGAH

No.	HARI	WAKTU BUKA PELAYANAN	ISTIRAHAT	WAKTU TUTUP PELAYANAN
1.	Senin s.d Kamis	09.00 WITA	12.00 WITA - 13.00 WITA	15.00 WITA
2.	Jumat	09.00 WITA	11.30 WITA - 13.00 WITA	15.00 WITA
3.	Sabtu dan Minggu	Tutup		
4.	Libur Nasional	Tutup		

C. UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA ZONA WAKTU INDONESIA TIMUR

No.	HARI	WAKTU BUKA PELAYANAN	ISTIRAHAT	WAKTU TUTUP PELAYANAN
1.	Senin s.d Kamis	09.00 WIT	12.00 WIT - 13.00 WIT	15.00 WIT
2.	Jumat	09.00 WIT	11.30 WIT - 13.00 WIT	15.00 WIT
3.	Sabtu dan Minggu	Tutup		
4.	Libur Nasional	Tutup		

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



DWI BUDI SUTRISNO